

Pemberian Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Perkawinan melalui Program Podcast Hukum Keluarga (Sebuah Alternatif Pelaksanaan Sosialisasi Hukum di Masa Pandemi)

Karina Arfilia¹, H. Munir²

¹Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
1183010061@student.uinsgd.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: munir@uinsg.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan KKN-DR Sisdamas Mandiri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021, yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dimana, fokus dari kegiatan KKN-DR ini adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait usia minimum perkawinan yang baru saja mengalami perubahan pada tahun 2019 lalu. Metode pengabdian yang digunakan dalam artikel ini adalah Metode Sisdamas atau Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Metode ini dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) yang diusung oleh Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu Siklus I hingga III bagi peserta KKN Mandiri. Dari Siklus I dan II diperoleh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yakni kurangnya pengetahuan mengenai usia minimum perkawinan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sehingga fokus program yang direncanakan yakni pemberian pemahaman hukum tentang usia minimum perkawinan melalui program podcast hukum keluarga (secara online) dan sosialisasi perlindungan anak serta dampak pernikahan dini (secara offline). Adapun hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah terciptanya masyarakat yang paham dan sadar hukum.

Kata Kunci: Hukum, Podcast, Usia Minimum Perkawinan

Abstract

This article aims to describe the activities of KKN-DR Sisdamas Mandiri UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021, which will be held in Bondowoso Regency, East Java. Where, the focus of this KKN-DR activity is to provide legal understanding to the public regarding the minimum age of marriage which has just undergone a change in 2019. The service method used in this article is the Sisdamas Method or Community Empowerment-Based. This method is carried out by adopting community empowerment-based service

steps (Sisdamas) carried out by the LP2M Service Center Team of UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namely Cycles I to III for KKN Mandiri participants. From Cycles I and II, the problems faced by the community were the lack of knowledge about the latest minimum age for marriage in Law Number 16 of 2019 and the Rights of the Child according to Law Number 35 of 2014. So the focus of the planned program is providing legal understanding about the minimum age of marriage through a family law podcast program (online) and socialization of child protection and the impact of early marriage (offline). The results of the activities that have been carried out are the creation of a society that understands and is aware of the law.

Keywords: Law, Podcasts, Minimum Age of Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan, bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya (Santoso, 2016). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem-bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Per-kawinan dapat dikatakan sah menurut hukum apa-bila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hu-kum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan terkait batasan minimum usia perkawinan. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan. Pada awalnya usia minimum menikah bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, karena terdapat perubahan, maka usia minimum me-nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Dari perubahan batasan usia perkawinan ter-sebut, maka tak heran apabila hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi orang tua atau wali yang ingin menikahkan anaknya yang belum mencapai batasan umur tersebut. Salah satu-nya di Pengadilan Agama Bondowoso yang me-ngalami peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bondowoso me-rupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di Utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Kabupaten Jember di Selatan, serta Kabupaten Probolinggo di Barat.

Tabel 1. Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso

Tahun	Perkara Yang Diterima	Perkara Yang Diputus
2019	299	267
2020	1077	1045

Berdasarkan Hasil Laporan Analisis Data Per-kawinan Usia Anak di Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah remaja yang pernah menikah yaitu sebesar 236.404 jiwa. Kabupaten atau kota yang memiliki prevalensi tertinggi antara lain Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Bondowoso menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Timur tentang pernikahan usia dini dengan jumlah persentase sebesar 35% (Intan Arimurti & Ira Nurmala, 2017).

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait adanya perubahan batasan usia perkawinan, maka dibutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah hukum sehingga akan tercipta insan yang sanggup dengan sepenuh hati (*to obey*) atau setidaknya dapat menyesuaikan perilakunya (*to conform*) dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku (M. Mahrus Ali, 2021).

Sosialisasi tersebut ditekankan pada pemberian pemahaman dalam aspek hukum terkait legalitas usia minimum perkawinan untuk perempuan dan laki-laki. Selain itu, untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia maka perlu diadakannya sosialisasi terkait perlindungan anak dan dampak dari pernikahan dini. Hal ini senada dengan pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang menerangkan bahwa: "Penting untuk diadakannya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham mengenai batasan usia perkawinan dan dampak-dampak dari pernikahan dini (Wiryawan Arif, 7 Juni 2021)."

Merespon hal tersebut, Peserta KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021 melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian pemahaman hukum. Pelaksanaan KKN ini dilakukan secara mandiri di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, lebih tepatnya di RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, KKN-DR di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan metode pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Sisdamas (Berbasis Pemberdayaan Masya-rakat). Teknis pelaksanaan KKN-DR dapat dilaku-kan oleh mahasiswa secara online maupun offline sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi KKN-DR Sisdamas. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi peserta KKN-DR UIN Sunan Gunung Djati Ban-dung, dimana seluruh kegiatan yang akan dilaksana-kan harus mengutamakan keselamatan.

Oleh karena itu, Penelitian dan Pengabdian dalam Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah ini difokus-kan kepada pemberian sosialisasi hukum kepada masyarakat menyangkut batasan usia perkawinan dan dampak-dampak pernikahan dini baik secara online maupun offline. Adapun secara spesifik, penelitian ini fokus kepada bagaimana peserta KKN-DR Sisdamas, khususnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dalam memberikan sosialisasi hukum di masa pandemi Covid-19.

B. METODE PENGABDIAN

Metode Pengabdian yang digunakan dalam ke-giatan ini adalah Metode Sisdamas atau Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Metode ini dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas) yang diusung oleh Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu Siklus I hingga III bagi peserta KKN Mandiri.

Paradigma baru (*qawl jadid*) pada KKN Sisda-mas diadopsi dari metodologi *Participation Action Research* (PAR) besutan Robert Chamber Namun dalam beberapa hal KKN Sisdamas mengelaborasi konsep pemberdayaan dalam perspektif Islam yakni *takwin, tandziim, tawdhi* dan *taqwim* (Ramdhani Wahyu Sururie, dkk., 2019).

Siklus I adalah tahap refleksi sosial. Refleksi sosial merupakan suatu proses interaksi yang di-lakukan oleh kelompok masyarakat untuk membaca tentang konsep dan identitas diri kelompok masya-rakat tersebut dengan ekspektasi teridentifikasinya kebutuhan, masalah, potensi dan atau asset kelom-pok masyarakat itu. Tahap ini dilaksanakan melalui kegiatan wawancara bersama Ketua RT dan per-wakilan anggota masyarakat.

Siklus II adalah tahap perencanaan partisipatif (*participation planning*) plus sinergi program. Pe-rencanaan partisipatif (*paticipation planning*) plus sinergi program merupakan tahap penyusunan hasil identifikasi masalah dan pemetaan menjadi doku-men perencanaan.

Siklus III adalah tahap pelaksanaan program (*action program*). Tahapan ini merupakan pe-laksanaan dari program kerja yang telah dirancang dan disetujui oleh Ketua RT dan Dosen Pem-bimbing Lapangan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait batasan usia perkawinan dan dampak-dampak pernikahan dini, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Kegiatan tersebut dikemas dalam Program Podcast Hukum Keluarga yang ber-tema "Memahami Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi dan Hukum" melalui aplikasi youtube (secara online). Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Bondowoso khususnya remaja di RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso. Dimana RT tersebut merupakan tempat diselenggarakannya KKN-DR Sisdamas Mandiri 349.

Podcast Hukum Keluarga tersebut diunggah ke aplikasi youtube pada tanggal 22 Agustus 2021, yang berdurasi 22 menit 16 detik. Dimana yang menjadi host/moderator dalam podcast tersebut ialah Melati Indah Sari (mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Sedangkan narasumber dalam podcast tersebut ialah Welly Yuditya Wahyudi (Sarjana Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang) dan Karina Arfilia (Peserta KKN-DR Sisdamas Mandiri 349 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).

Sejauh ini, Podcast Hukum Keluarga tersebut telah ditonton sebanyak 73 kali dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Selain Program Podcast Hukum Keluarga, diadakan pula kegiatan sosialisasi perlindungan anak serta dampak-dampak pernikahan dini (secara offline). Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pemberian pemahaman hukum melalui Podcast Hukum Keluarga. Karena, disamping memahami batasan usia perkawinan, para remaja di RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan juga diharapkan bisa memahami dampak-dampak yang terjadi apabila mereka menikah di usia yang belum mencapai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021 di Masjid Baburrahmah Kademangan. Dengan audiens berjumlah 20 Orang yang berasal dari kalangan pelajar di RT.09 RW. 02 Kelurahan Kademangan. Adapun media pendukung dalam kegiatan tersebut adalah poster-poster yang menyangkut hak-hak anak yang wajib dilindungi dan hak-hak anak yang akan dilanggar apabila terjadi pernikahan diusia dini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Podcast Hukum Keluarga Untuk Memberikan Pemahaman Hukum terkait Usia Minimum Perkawinan

Sebelum pelaksanaan program podcast hukum keluarga terdapat langkah-langkah yang harus di-lalui oleh Peserta KKN-DR Sisdamas dalam waktu 30 hari. Berikut adalah rangkaian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan:

Siklus I: Refleksi Sosial

Langkah ini merupakan langkah awal dari kegiatan KKN-DR Sisdamas, dimana Peserta KKN melakukan refleksi sosial guna mengidentifikasi kebutuhan, masalah, potensi dan atau asset kelompok masyarakat. Tahapan ini dimulai dari kegiatan sosialisasi awal sekaligus permintaan izin melakukan KKN-DR di lingkungan RT tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan tahapan refleksi sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan wawancara bersama Ketua RT.09 RW.02 Kelurahan Kademangan Bondowoso pada tanggal 3-4 Agustus 2021. Selain itu juga, wawancara dilakukan bersama perwakilan anggota masyarakat pada tanggal 5 Agustus 2021.



Gambar 1. Wawancara Bersama Ketua RT



Gambar 2. Wawancara Bersama Perwakilan Anggota Masyarakat

Dalam pelaksanaan wawancara tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan gambaran umum masyarakat. Adapun data yang diperoleh terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya: pendidikan, agama dan pekerjaan. Dari segi pendidikan, mayoritas masyarakat RT. 09 RW.02 Kelurahan Kademangan menempuh pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Atas. Dari segi agama, mayoritas masyarakat RT. 09 RW.02 Kelurahan Kademangan menganut agama Islam. Sedangkan dari segi pekerjaan, mayoritas masyarakat RT. 09 RW.02 Kelurahan Kademangan bekerja sebagai karyawan swasta.

Siklus II: Perencanaan Partisipatif (*Participation Planning*) Plus Sinergi Program

Siklus ini merupakan siklus lanjutan dari siklus I. Dimana, setelah teridentifikasi data, masalah dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya disusunlah dokumen perencanaan kegiatan dan fokus program yang merujuk pada data-data yang telah diperoleh pada siklus I. Kemudian, dokumen perencanaan yang telah disusun tersebut ditanda-tangani dan di-setujui oleh Ketua RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan.

Permasalahan yang diperoleh adalah kurangnya pengetahuan mengenai usia minimum perkawinan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sehingga fokus program yang direncanakan dalam tahap ini adalah:

Pemberian Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Perkawinan Melalui Program Podcast Hukum Keluarga (Secara Online)

Sosialisasi Perlindungan Anak serta Dampak Pernikahan Dini (Secara Offline)

Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat umum RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan khususnya kalangan remaja dan anak-anak.

Siklus III: Tahap Pelaksanaan Program (*Action Program*)

Siklus ini merupakan siklus terakhir dari seluruh tahapan KKN-DR Sisdamas. Siklus ini dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Adapun tujuan utama dari siklus ini adalah untuk melaksanakan program hasil perencanaan partisipatif yang telah dibuat.

Program utama dalam KKN-DR ini adalah pemberian pemahaman hukum tentang usia minimum perkawinan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan diatas, bahwasannya usia minimum perkawinan mengalami perubahan yakni setelah di-undangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tentu, banyak masyarakat yang belum mengetahui akan perubahan itu, sehingga penting untuk diadakan sosialisasi hukum menyangkut perubahan usia minimum perkawinan, agar masyarakat mengetahui sekaligus memahami. Sosialisasi hukum adalah suatu konsepsi yang dikemukakan oleh June L. Tapp mengenai pertumbuhan kepribadian manusia ke dalam sistem hukum dan pembinaan orientasi pribadi terhadap hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1981).

Kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi youtube. Adapun pelaksanaannya dikemas dengan konsep podcast. Istilah podcast sendiri berasal dari kata *Playable On Demand and Broadcast*. Arti podcast bisa pada metode penyampaiannya dan juga pada kontennya (Farid Rusdi, 2012). Hal ini yang kemudian

menjadi alternatif penyampaian sosialisasi di kala pandemi, tanpa berkumpul dan berkerumun.

Podcast telah menjadi sebuah media yang banyak digunakan saat ini untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Melalui podcast orang dapat mendengarkan hal-hal yang mereka ingin ke-tahui dengan mudah (Dewi Mayangsari & Dinda Rizki Tiara, 2019). Podcast telah banyak digunakan terutama dalam industri hiburan dan pendidikan. Penggunaan podcast dalam industri hiburan telah banyak digunakan, terutama podcast dalam bentuk audio bahkan video. Dewasa ini, penggunaan podcast tidak hanya dalam bidang hiburan saja, namun juga digunakan dalam tujuan pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, penggunaan podcast sebagai media *e-learning* mempunyai beberapa kelebihan diantaranya adalah: *reusability* dan *replaying* (Faiza Indriastuti & Wawan Tri Saksono, 2014). Selain itu, penggunaan media podcast dalam sosialisasi hukum yang dikemas dalam bentuk atau format yang lebih menarik, efektif dan efisien ternyata banyak di-minati oleh semua kalangan.

Persiapan program podcast ini dilakukan mulai dari tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021, dengan tahapan sebagai berikut: a) Pembuatan Channel Youtube dan Poster Podcast Hukum Keluarga; b) *Take Video* Podcast Hukum Keluarga; c) *Editing Video* Podcast Hukum Ke-luarga; d) *Posting Video* Podcast Hukum Keluarga di Youtube; dan e) *Share link Video* melalui media sosial seperti whatsapp, instagram dan facebook.




Gambar 3. Poster Podcast Hukum Keluarga

Gambar 3 menunjukkan tahapan pertama dalam mempersiapkan kegiatan podcast hukum keluarga, yakni membuat poster dengan menggunakan aplikasi corel draw. Poster ini bertujuan untuk me-mudahkan penyampaian informasi kepada masya-rakat. Dimana dengan adanya poster dalam format jpg/jpeg ini, masyarakat menjadi lebih mudah dalam berbagi informasi kepada orang lain. Dan masya-rakat menjadi tertarik untuk melihat podcast hukum keluarga tersebut.



Gambar 4. *Take Video* Podcast Hukum Keluarga

Gambar 4 menunjukkan tahapan kedua dalam mempersiapkan kegiatan podcast hukum keluarga. Tahapan ini merupakan tahapan terpenting yakni *take video*. *Take video* dilakukan melalui aplikasi zoom.



Gambar 5. *Editing Video* Podcast Hukum Keluarga

Gambar 5 menunjukkan tahapan ketiga dalam mempersiapkan kegiatan podcast hukum keluarga yakni *editing video*. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari proses *take video*. *Editing video* ini di-lakukan menggunakan aplikasi flimora.



Gambar 6. *Posting Video* Podcast Hukum Keluarga di Youtube

Gambar 6 menunjukkan tahapan keempat dalam mempersiapkan kegiatan podcast hukum keluarga yakni *posting video*. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari pembuatan video podcast hukum keluarga. Dimana video podcast hukum keluarga tersebut diunggah di aplikasi youtube pada channel "Karina Arfilia".



Gambar 7. *Share Link* Podcast Hukum Keluarga

Gambar 7 menunjukkan tahapan lanjutan setelah tahap pembuatan video selesai, yakni tahap mem-bagikan link kepada masyarakat melalui media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp. Melalui aplikasi whatsapp, peserta KKN membuat grup khusus remaja RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan yang bernama grup "*Sharing Ilmu*". Grup ini menjadi media penyampaian ilmu kepada para remaja dilingkungan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi suksesnya program podcast hukum keluarga. Faktor pendukung tersebut, diantaranya:

Tanggapan positif dari masyarakat setempat.

Banyak warga yang ikut membagikan link pod-cast hukum keluarga melalui media sosial.

Sedangkan faktor penghambat dari program pod-cast hukum keluarga yakni ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki *handphone*, ada juga yang me-miliki handphone tetapi tidak bisa mengakses apli-kasi youtube, sehingga mereka tidak bisa menerima sosialisasi hukum tersebut.

Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan diatas, maka dalam kegiatan KKN-DR ini juga memberikan sosialisasi hukum secara *offline*.



Gambar 7. Sosialisasi Perlindungan Anak dan Dampak Pernikahan Dini

Sosialisasi tersebut selain membahas perubahan usia minimum perkawinan, juga membahas terkait perlindungan anak dan dampak pernikahan dini. Hal ini juga sebagai bentuk pembahasan lanjutan dari to-pik yang telah dibahas dalam program podcast hu-kum keluarga. Meskipun dilaksanakan secara *off-line*, namun tidak lupa untuk mematuhi protokol ke-sehatan sebagai upaya pencegahan penularan covid-19.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah menyajikan informasi terkait optimalisasi pemberdayaan masyarakat di bidang hukum keluarga baik secara offline maupun online. Dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sadar hukum di RT. 09 RW. 02 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan melalui program podcast hukum keluarga dengan tema "Memahami Batasan Usia Per-kawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Psikologi dan Hukum" dan sosialisasi hukum terkait "Perlindungan Anak dan Dampak Pernikahan Dini".

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut terkait pemberdayaan masyarakat. Dan diperlukan juga tindak lanjut pemberdayaan jangka panjang terkait upaya pemberian pemahaman hukum melalui sosialisasi hukum dari dinas pemerintahan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ketua RT. 09 RW. 02 beserta Keluarga Besar Masjid Baburrahmah Kademangan Bondowoso, yang telah mengizinkan penulis melaksanakan KKN-DR Sisdamas Mandiri di lingkungan RT/RW tersebut. Dan juga terima kasih telah memberikan penulis ruang dan kesempatan untuk belajar serta berproses bersama masyarakat.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. M. (2021). Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6-7.

Arif, W. (2021, Juni 7). Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2020. (K. Arfilia, Pewawancara)

Nurmala, I. A. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 250.

Rusdi, F. (2012). Podcast Sebagai Industri Kreatif. *Jurnal Universitas Tarumanagara*, 2.

Saksono, F. I. (2014). Podcast Sebagai Sumber Belajar Berbasis Audio Audio Podcasts As Audio-Based Learning Resources. *Jurnal Teknodik*, 306.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 414.

Soemitro, R. H. (1981). Sosialisasi Hukum, Suatu Konsepsi Mengenai Pengembangan Penalaran Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 582.

Sururie, R. W. (2019). Model KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Tantangan dan Peluang Pelaksanaan. *Al-khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25.

Tiara, D. M. (2019). Podcast Sebagai Media Pembelajaran Di Era Milenial. *Jurnal Golden Age Universitas Hamzanwadi*, 127.